



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
3. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
4. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5. Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana.
6. Pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan strategis dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan strategis.
7. Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Penyelenggaraan Penghimpunan Dana bertujuan untuk:

- a. menyediakan Dana bagi pengembangan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Perkebunan;
- c. mendorong pengembangan industri hilir Perkebunan;
- d. meningkatkan optimasi penggunaan hasil Perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
- e. meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan Usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas Perkebunan dunia; dan
- f. mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Pekebun/Perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.

BAB II

PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Pertama

Penghimpunan Dana

Pasal 3

- (1) Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.
- (2) Penghimpunan Dana dilakukan atas komoditas Perkebunan strategis.
- (3) Komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kelapa sawit;
 - b. kelapa;
 - c. karet;
 - d. kopi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. kopi;
 - e. kakao;
 - f. tebu; dan
 - g. tembakau.
- (4) Komoditas Perkebunan strategis selain yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 4

Penghimpunan Dana bersumber dari:

- a. Pelaku Usaha Perkebunan;
- b. dana lembaga pembiayaan;
- c. dana masyarakat; dan/atau
- d. dana lain yang sah.

Pasal 5

- (1) Dana yang bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; dan
 - b. iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh:
- a. Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;
 - b. pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau
 - c. eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya.
- (3) Komoditas turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Ketentuan mengenai Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- (5) Besaran iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan Pelaku Usaha Perkebunan untuk memupuk Dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.
- (6) Iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan dapat diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (7) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dikenakan kepada perusahaan Perkebunan dan tidak dikenakan kepada Pekebun.

Pasal 6

- (1) Dana yang bersumber dari dana lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dana yang bersumber dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa Dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 8

Dana yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan Dana.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 9

- (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. penelitian dan pengembangan Perkebunan;
 - c. promosi Perkebunan;
 - d. peremajaan Perkebunan; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana Perkebunan.
- (2) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:
 - a. pengembangan Perkebunan; dan
 - b. pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan.
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan program Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan
 - b. meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pendampingan dan fasilitasi.

(3) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha.
- (2) Dalam rangka penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga riset yang berfokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

Pasal 12

- (1) Promosi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi Perkebunan sebagai produk yang mempunyai nilai strategis.
- (2) Promosi Perkebunan untuk:
 - a. meningkatkan citra nilai produk;
 - b. informasi pasar;
 - c. memperluas pasar;
 - d. meningkatkan investasi; dan/atau
 - e. menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

Peremajaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan maupun menjaga luasan lahan Perkebunan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan.
- (2) Sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. alat pascapanen dan pengolahan hasil;
 - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
 - f. alat transportasi;
 - g. mesin pertanian;
 - h. pembentukan infrastruktur pasar;
 - i. verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditujukan terhadap komoditas Perkebunan strategis yang mencakup pemanfaatan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan.
- (2) Dana yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB III BADAN PENGELOLA DANA

Pasal 16

- (1) Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
- (2) Badan Pengelola Dana dapat dibentuk untuk 1 (satu) komoditas Perkebunan strategis atau gabungan dari beberapa komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Pembentukan Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah dengan mempertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 17

- (1) Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
 - a. melakukan perencanaan dan penganggaran;
 - b. melakukan penghimpunan Dana;
 - c. melakukan pengelolaan Dana;
 - d. melakukan penyaluran penggunaan Dana;
 - e. melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
 - f. melakukan pengawasan.
- (2) Badan Pengelola Dana dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan imbalan manajemen atas Dana yang dikelola, dan besarnya ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah.
- (3) Imbalan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk operasional Badan Pengelola Dana.
- (4) Badan Pengelola Dana dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terhadap penghimpunan dan penggunaan Dana.

(5) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Badan Pengelola Dana menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Pengelola Dana diberikan fasilitas dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Badan Pengelola Dana melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Badan Pengelola Dana kepada menteri/pemberi izin terkait yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif dalam hal kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dipenuhi.

Pasal 19

Badan Pengelola Dana terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Pejabat Pengelola.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat pengelola;
 - b. menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat pengelola kepada Komite Pengarah; dan
 - c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Pengarah.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari ketua dan anggota.

(3) Dewan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - b. profesional sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pejabat Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait.
- (5) Unsur Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Komite Pengarah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan Dewan Pengawas.
- (7) Masa tugas Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertugas melakukan operasional terhadap:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. penghimpunan Dana;
 - c. pengelolaan Dana;
 - d. penyaluran penggunaan Dana; dan
 - e. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- (2) Pejabat Pengelola dalam pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. saham *blue chip* yang diperdagangkan di Bursa Efek;
 - b. Surat Utang Pemerintah dan/atau Surat Utang Swasta yang memenuhi kriteria layak investasi (*investment grade*); dan/atau
 - c. Simpanan pada perbankan nasional.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

- (1) Badan Pengelola Dana menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan Badan Pengelola Dana harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 23

Badan Pengelola Dana membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai Badan Pengelola Dana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

BAB IV

KOMITE PENGARAH

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana dibentuk Komite Pengarah.
- (2) Komite Pengarah bertugas:
 - a. menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan Dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; dan
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Ketentuan mengenai Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB V

SANKSI

Pasal 26

- (1) Menteri/pemberi izin sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor.
- (2) Dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;
 - b. pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau
 - c. eksportir atas komoditas Perkebunan dan/atau turunannya;melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 27

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pelanggaran terhadap kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis dapat dikenakan juga sanksi denda oleh Badan Pengelola Dana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvana Djaman', written over the official seal of the Ministry of Law and Human Rights.

Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN

I. UMUM

Hasil Perkebunan dan produk turunan Perkebunan mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan dan ketahanan energi serta pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup, untuk itu perlu adanya kebijakan yang dapat menjamin pengembangan Perkebunan secara berkelanjutan yang ditunjang dengan dana yang cukup.

Komoditas Perkebunan dan turunannya berperan dalam menunjang ketahanan pangan baik untuk kebutuhan pokok masyarakat dan industri dalam negeri maupun untuk memenuhi permintaan kebutuhan internasional. Sedangkan untuk menunjang ketahanan energi, komoditas Perkebunan dan turunannya antara lain berupa *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi penunjang bahan bakar minyak yang bersumber dari energi terbarukan berupa bahan bakar nabati (*biofuel*) yang pelaksanaannya secara *mandatory* dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan industri bahan bakar nabati.

Sebagai komoditas ekonomi yang strategis, pengaruh hasil Perkebunan dan turunannya sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan masyarakat yang mengembangkan Perkebunan. Sebagai salah satu pengekspor produk hasil Perkebunan, Indonesia semestinya dapat menjadi penentu dan pengendali harga hasil Perkebunan internasional sehingga memberikan manfaat yang optimal baik untuk kepentingan negara dalam bentuk pendapatan dari perpajakan dan bea keluar maupun bagi masyarakat dan industri pengembangan Perkebunan.

Untuk mendukung keberlanjutan pengembangan Perkebunan diperlukan adanya dukungan dana yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Disamping itu tetap diperlukan dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan dana bagi pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan, dibentuk Badan Pengelola Dana yang pada prinsipnya bertugas melakukan pengelolaan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah yang dilakukan secara hati-hati dan memenuhi aspek akuntabilitas. Badan Pengelola Dana dapat melakukan penarikan kewajiban terhadap pungutan atas komoditas Perkebunan strategis yang besaran dan tata caranya diatur dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dana Perkebunan yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi Perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana Perkebunan. Disamping itu Dana dapat digunakan pula untuk kepentingan pengembangan Perkebunan dan pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri Perkebunan. Penggunaan Dana ditetapkan oleh Badan Pengelola Dana dengan memperhatikan program Pemerintah.

Badan Pengelola Dana melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis dan hasil pengawasan disampaikan oleh Badan Pengelola Dana kepada menteri/pemberi izin terkait yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis dan denda dalam hal terdapat kurang bayar dalam Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Ayat (1)

Pungutan atas komoditas Perkebunan strategis, merupakan pungutan diluar Bea Keluar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Ayat (2)

Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis, merupakan unsur biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan Dana” antara lain berupa pengelolaan kas dan investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kententuan yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain berupa kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Imbalan manajemen ditentukan dengan mengacu pada praktek pemberian fee manajemen (*management fee*) pengelolaan keuangan pada umumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fasilitas dari Pemerintah dapat berupa antara lain perpajakan, bantuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan lainnya.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.